

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan mesin penggerak yang memegang peranan fundamental dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini industri perbankan masih mendominasi sistem keuangan Indonesia. Hingga Agustus 2022 sektor jasa keuangan termasuk industri perbankan terus memberikan pertumbuhan positif terhadap penerimaan pajak sektoral dengan pertumbuhan kumulatif mencapai 15,13% (*yoy*) dan masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak sektoral terbesar yakni hingga 11,2%.<sup>1</sup> Pada suatu negara semakin maju sistem perbankan atas pengendalian perekonomian negara maka semakin maju pula negara tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary*), bank berperan sebagai perantara antara pemilik modal dengan masyarakat sebagai pengguna dana.<sup>3</sup> Bank melakukan fungsinya dengan melakukan pengelolaan terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat dengan melakukan perputaran atas dana tersebut. Pengelolaan dana dilakukan oleh bank melalui berbagai kegiatan seperti investasi, pemberian kredit

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN Kita Bulan Agustus 2022”, Agustus 2022, diakses Agustus 2022.

<sup>2</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, h. 1.

<sup>3</sup> Andika Persada Putera, “Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 128.

kepada masyarakat, jual-beli surat-surat berharga dan berbagai kegiatan perbankan lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan *profit*.<sup>4</sup>

Bank memiliki tiga fungsi spesifik yaitu bank sebagai *agent of services*, *agent of trust*, dan *agent of development*. Bank sebagai *agent of services* berarti bank merupakan lembaga menyediakan jasa keuangan dengan memberikan pelayanan transaksi keuangan dan memegang peranan dalam menyediakan sarana lalu lintas pembayaran pada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *agent of services* untuk dapat terus memberikan rasa aman kepada nasabah, bank terus berusaha untuk meningkatkan mutu serta kualitas pelayanannya. Sebagai *agent of trust* dalam menjalankan usahanya “*trust*” atau kepercayaan merupakan hal yang harus diutamakan oleh bank.<sup>5</sup> Dalam melakukan kegiatannya kepercayaan masyarakat merupakan hal mendasar yang harus dimiliki bank, karena atas dasar kepercayaan tersebut masyarakat yakin untuk menjadi nasabah dan mempercayakan dana yang mereka miliki kepada Bank. Sementara bank sebagai *agent of development* berarti bank berperan sebagai suatu lembaga yang menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Secara garis besar kegiatan usaha bank dalam UU Perbankan termuat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 yang meliputi: (i) menghimpun dana; (ii) menyalurkan dana dengan menawarkan kredit dan/atau pembiayaan; (iii) kegiatan jual-beli dan/atau

---

<sup>4</sup> L Sintha, “Pengelolaan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan”, *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, h. 35.

<sup>5</sup> Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 3, 2019, h. 391.

jaminan surat berharga; (iv) penyertaan dalam kegiatan usaha lain selain bidang perbankan; (v) menawarkan jasa perbankan pada masyarakat. Dari perjanjian kegiatan usaha tersebut, terjadilah hubungan hukum antara bank dengan nasabah selaku konsumen. Hubungan hukum tersebut dapat berupa, hubungan kreditur-debitur, penjual-pembeli, sewa menyewa, pemberian kuasa, penjaminan, dan lain lain<sup>6</sup>

Sebagai lembaga intermediasi penting bagi bank untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah. Perlu adanya pengaturan mengenai permodalan bank sebagai penopang terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Perbankan merupakan bisnis yang erat akan terjadinya risiko (*full risk business*) karena dalam kegiatannya bank harus melakukan perputaran atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Menurut ISO 13000 (2018) *Risk Management – Guidelines*, risiko merupakan ketidakpastian yang berdampak pada sasaran.<sup>7</sup> Sasaran dalam pengertian tersebut dapat berarti pencapaian yang diperoleh suatu organisasi yang dapat berbentuk pencapaian finansial, pencapaian penjualan, pencapaian produksi, dll.<sup>8</sup>

Indonesia menerapkan 8 (delapan) jenis penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh seluruh bank di Indonesia sebagaimana telah dituangkan

---

<sup>6</sup> Aad Rusyad Nurdin, “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, h. 308.

<sup>7</sup> “ISO 31000:2018 (en), Risk management — Guidelines”, <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en>, diakses 11 September 2022.

<sup>8</sup> Eko Sudarmanto et al., *Manajemen Risiko Perbankan*, I Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, h. 2.

dalam pengaturan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yaitu:

- a. Risiko Kredit (*Credit Risk*): Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- b. Risiko Pasar (*Market Risk*): Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.
- c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*): Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko Operasional (*Operational Risk*): Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e. Risiko Hukum: Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi: Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- g. Risiko Stratejik: Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- h. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*): Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Bank wajib mempersiapkan dan menerapkan manajemen risiko dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Segala risiko yang mungkin timbul harus ditekan seminimal mungkin dengan didukung dengan keahlian memadai dan terus ter-*upgrade* dari manajemen bank.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat, bank memerlukan unit organisasi yang akan berhubungan secara langsung dengan nasabah untuk membantu dalam pelaksanaan produk-produk perbankan yang dibutuhkan. Pegawai bank merupakan perantara sebagai representasi bank terhadap nasabah, dimana pegawai bank yang akan membantu nasabah untuk melakukan segala transaksi keuangannya. Nasabah memberikan segala informasi yang diperlukan oleh bank termasuk informasi mengenai data pribadinya kepada pegawai bank yang berperan sebagai *frontliner*. Segala informasi mengenai data pribadi nasabah tersebut diperlukan oleh bank untuk menunjang proses transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank yang dalam menjalankan kegiatannya berhubungan langsung dengan nasabah, baik dengan dana maupun data dan informasi pribadi milik nasabah, sangat rentan bagi pegawai bank untuk melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan data nasabah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Emma Sandi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2019, h. 1533.

Akhir-akhir ini semakin marak terjadi kejahatan pada bidang perbankan dengan menggunakan berbagai macam modus. Salah satu modus kejahatan perbankan yang sering dijumpai ialah penawaran di bidang jasa keuangan yang ditawarkan melalui telepon maupun pesan singkat. Tak hanya itu, pembobolan rekening hingga muncul tagihan kredit yang tidak pernah dilakukan oleh nasabah sebelumnya juga makin kerap dialami oleh nasabah perbankan. Modus kejahatan tersebut sering mengecoh nasabah, sehingga nasabah terjatuh di dalamnya yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat mengenai bagaimana oknum yang terlibat dalam kejahatan tersebut mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai data pribadi nasabah dan memunculkan kecurigaan terhadap bank sebagai lembaga keuangan yang telah membocorkan data pribadi dan informasi keuangan milik nasabah kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan nasabah sebagai pemilik data.

Data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat personal bagi setiap orang. Kebocoran data merupakan suatu pelanggaran atas informasi yang dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal baik dengan sengaja seperti pencurian, pembobolan, atau sabotase data ataupun dengan tidak sengaja seperti pengungkapan secara tidak sengaja oleh pegawai ataupun mitra suatu perusahaan.<sup>10</sup> Tersebarannya informasi sensitif seperti data pribadi seseorang dapat mengakibatkan kerusakan reputasi serta kerugian finansial yang signifikan terhadap suatu usaha. Kerugian

---

<sup>10</sup> Long Cheng, Fang Liu, dan Danfeng Daphne Yao, "Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions", *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, Vol. 7 No. 5, 2017, h.1.

tersebut dapat berdampak pada rencana jangka panjang serta kestabilan suatu usaha. Jenis kebocoran data yang umum terjadi ialah informasi mengenai data karyawan dan/atau pelanggan, kekayaan intelektual, dan juga informasi medis seseorang.

Sebuah studi menunjukkan bahwa pegawai internal bertanggungjawab atas 43% kasus kebocoran data perusahaan, dan sisanya kasus kebocoran data terjadi karena tidak disengaja.<sup>11</sup> Eksistensi bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, prinsip kerahasiaan (*bank secrecy principle*) dan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) penting untuk selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank. Sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, sudah selayaknya bank secara konsisten menjalankan ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang rahasia bank.

Namun kenyataannya saat ini dalam masyarakat masih sering terjadi kasus-kasus kebocoran data pribadi dan informasi keuangan nasabah yang berujung pada terjadinya kasus-kasus lainnya seperti pembobolan rekening, masuknya data nasabah ke dalam daftar hitam, dan lain sebagainya. Meskipun seringkali kebocoran data nasabah bersumber dari pegawai bank itu sendiri, namun pada beberapa kasus bank telah melaksanakan prosedur pembatasan pengaksesan data sebagai bentuk upaya optimal

---

<sup>11</sup> “Grand Theft Data - Data exfiltration study: Actors, tactics, and detection”, 2015 <https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-data-exfiltration.pdf>, diakses 9 January 2023.

yang dapat dilakukan bank dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah kendati demikian oknum atau pihak ketiga masih mendapatkan celah untuk mendapatkan data dan informasi nasabah. Sebagaimana terjadi pada kasus dalam beberapa kasus dalam beberapa putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 59/Pdt.G/2021/PN. Kds; Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 18/ Pdt.G/2017/PN.Bjm; dan Putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 15/Pdt.G/2016/PN Stg. Putusan tersebut memiliki pokok perkara yang sama yaitu perbuatan melanggar hukum atas kebocoran data pribadi dan informasi keuangan nasabah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap nasabah penyimpan.

Atas kerugian yang timbul karena kebocoran data nasabah ini menimbulkan beberapa konflik mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh bank terhadap data pribadi dan informasi keuangan nasabah dan apa yang menjadi tolok ukur penetapan jumlah kerugian immateriil serta apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan atas kerugian immateriil nasabah. Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), terhadap penerapan mitigasi risiko bank dalam rangka meminimalisir dampak risiko kerugian pada nasabah perbankan, bentuk pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang diberikan oleh bank, serta upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah perbankan atas kerugian yang akibat kebocoran data pribadinya. Sehingga kedepannya baik bank dan

nasabah dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian dan upaya yang dapat dilakukan apabila kerugian telah terjadi kepada nasabah perbankan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk Mitigasi Risiko oleh Bank dalam Mengurangi Dampak Kerugian atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah.
2. Pemberian Ganti Rugi Immateriil oleh Bank Kepada Nasabah Yang Dirugikan Akibat Adanya Kebocoran Data Pribadi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan mitigasi oleh Bank dalam upaya mengurangi dampak kerugian yang diderita nasabah kelalaian Bank dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi nasabah.
2. Menganalisis bentuk pertimbangan dalam pemberian ganti rugi atas kerugian immateriil yang diderita nasabah akibat kelalaian Bank.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara umum mengenai pertanggungjawaban Bank serta upaya yang dapat dilakukan nasabah apabila terjadi kebocoran data pribadi akibat dari kelalaian Bank yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil pada nasabah. Hasil dari penelitian ini juga

dapat berkontribusi untuk perkembangan hukum perdata khususnya hukum perbankan di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan bahan informasi kepada masyarakat, nasabah, bank, akademisi, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam rangka menerapkan hukum perdata dalam bidang perbankan terkait pertanggungjawaban Bank mengenai kelalaian Bank dalam menjaga dan mengelola kerahasiaan data dan informasi pribadi nasabah yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

#### **1.5.1 Penelitian I<sup>12</sup>**

1. Identitas penulis : Rani Apriani, S.E., S.H., M.H.
2. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia
3. Rumusan masalah :
  - 1) Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen penggunaan jasa bank di Indonesia?
  - 2) Risiko apa sajakah yang dapat timbul dalam kegiatan usaha bank terkait dengan penyimpanan dana nasabah sebagai konsumen di Indonesia?

---

<sup>12</sup> Rani Apriani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN DI INDONESIA", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, September 2017, h. 341–359 <https://doi.org/10.35706/DEJURE.V2I2.1308>.

4. Hasil penelitian :

- 1) Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan diaturnya kewajiban bagi bank untuk memperhatikan tata cara pembuatan klausula baku dalam adanya suatu perjanjian kredit/pembiayaan maupun pembukaan rekening oleh nasabah.
- 2) Terhadap timbulnya risiko dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, bank berkewajiban untuk menerima pengaduan serta melakukan penyelesaian atas pengaduan yang diberikan oleh nasabah terkait adanya kerugian finansial pada nasabah. Hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan, yaitu pada PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Perbedaan antara tesis pembeding dengan skripsi yang akan disusun:
- Penelitian pembeding menganalisis tentang perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian finansial terhadap nasabah, sedangkan penelitian yang akan disusun menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban bank, mitigasi risiko oleh bank, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan atas kerugian immateriil.

### 1.5.2 Penelitian II<sup>13</sup>

1. Identitas penulis : Annisa Medyana Akhiar
2. Judul penelitian : Bentuk Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Pengguna Kartu Kredit Akibat Kelalaian Dalam Pengawasan Oleh Bank
3. Rumusan masalah :
  - 1) Bagaimana hubungan nasabah khususnya nasabah pengguna kartu kredit dengan bank secara hukum?
  - 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah pengguna kartu kredit?
4. Hasil penelitian :
  - 1) Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kontrktual yang dilandasi dengan adanya prinsip kepercayaan. Adanya kontrak tersebut merupakan hasil dari kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
  - 2) Apabila suatu kerugian pada nasabah timbul akibat dari kelemahan bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keunagan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di bidang Jasa

---

<sup>13</sup> Annisa Medyana Akhiar, “Bentuk Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Pengguna Kartu Kredit Akibat Kelalaian Dalam Pengawasan Oleh Bank”, *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4 No. 5, 2019.

keuangan, maka bank berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian setelah dilakukannya investigasi lanjut terhadap pengaduan nasabah tersebut.

5. Perbedaan antara penelitian pembeding dengan skripsi yang akan disusun:

Topik utama penelitian pembeding adalah perlindungan hukum dan tanggungjawab bank atas kerugian yang diderita nasabah pemegang kartu kredit, sedangkan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang bentuk pertanggungjawaban bank, mitigasi risiko oleh bank, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan atas kerugian immateriil.

### 1.5.3 Penelitian III<sup>14</sup>

1. Identitas penulis : Andika Persada Putera
2. Judul penelitian : Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan
3. Rumusan masalah :
  - 1) Kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan Prinsip Kepercayaan
  - 2) Prinsip Kepercayaan merupakan fondasi utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
4. Hasil penelitian :
  - 1) Agar dapat menjalankan kegiatannya seperti funding, lending, dan *services* bank memerlukan kepercayaan masyarakat agar menyimpan dana mereka

---

<sup>14</sup> Andika Persada Putera, *Loc. Cit.*

pada bank, sehingga bank dapat berkembang dalam melaksanakan fungsinya.

- 2) Prinsip kepercayaan merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat, mustahil bagi bank untuk menghimpun dana tersebut.
5. Perbedaan antara penelitian pembeding dengan skripsi yang akan disusun:  
Permasalahan hukum utama dalam penelitian hukum pembeding ialah pentingnya penerapan prinsip kepercayaan dalam menjalankan kegiatan perbankan, sedangkan permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah penerapan kepercayaan dan prinsip kerahasiaan dalam pencegahan terjadinya kebocoran data pribadi nasabah karena kelalaian bank.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian Hukum**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang merupakan upaya untuk menelaah hukum baik yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi untuk mencari penjelasan yang sistematis mengenai penerapan mitigasi risiko perbankan dalam kegiatan usaha perbankan untuk mengurangi dampak kerugian atas kelalaian bank dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, pertanggungjawaban bank kepada nasabah, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil, untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengatur ketertiban dan keadilan bagi kehidupan

masyarakat luas serta dapat memberikan argumentasi yang bersifat preskriptif sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menganalisis putusan-putusan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dan serupa dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang menerapkan pandangan dan doktrin seorang ahli di dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Konsep yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai mitigasi risiko, kelalaian, perlindungan data pribadi, dan kerugian immateriil.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Source*)

Terdapat tiga sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 71.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 133.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 136.

**b. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* Staatsblad 1847 Nomor 23;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 181.

- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;
- 14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- 15) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
- 16) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
- 17) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- 18) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum;
- 19) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;
- 20) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tahun 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

### c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa pendapat yang dimuat dalam bentuk buku, jurnal, artikel di media cetak maupun daring, dan lain sebagainya yang terkait dengan prinsip-prinsip perbankan, hak dan kewajiban bank terhadap nasabah, serta pembahasan pada rumusan masalah penulisan penelitian ini yang akan digunakan sebagai sarana analisis dalam pendekatan konseptual.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian ini;
2. Melakukan studi pustaka dengan membaca literatur terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini, serta melakukan pengumpulan dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian penulis dan menggunakan *ratio decidendi* putusan tersebut untuk menjawab isu-isu dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

#### 1.6.5 Analisis bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisis atas bahan-bahan hukum tersebut terhadap isu-isu hukum dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan analisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab isu-isu hukum dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 238.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai materi yang dibahas secara menyeluruh berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang mitigasi risiko atas kebocoran data pribadi nasabah dalam mengurangi risiko kerugian pada nasabah. Pada bab ini akan membahas dan menganalisis rumusan masalah pertama yaitu terkait manajemen risiko oleh bank sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi pribadi nasabah dalam pencegahan risiko kerugian pada nasabah, yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, serta dengan memperhatikan asas-asas dan pendapat ahli yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perbankan dan perlindungan konsumen.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu bentuk ganti kerugian yang diberikan bank atas kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pada nasabah. Pada bab ini akan membahas dan memaparkan rumusan masalah kedua yaitu terkait bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh bank atas terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan karena kelalaian bank dengan menganalisis kasus dalam Putusan Pengadilan terkait.

Bab IV merupakan penutup. Pada bab ini, akan memaparkan kesimpulan dan saran terkait dua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.